

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:  
540/PID/B/2009/PN/SMG TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**AHMAD AZANI**

**NIM 072211004**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

**DRS. H. MIFTAH AF, M. Ag.**  
Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang.  
**Drs. H. NUR SYAMSUDIN, M.Ag.**  
Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdra. Ahmad Azani

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Ahmad Azani

NIM : 072211004

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENCEMARAN NAMA BAIK**  
*(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:  
540/Pid.B/2009/PN/Smg)*

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 November 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. Miftah AF, M. Ag.**  
**NIP. 19530515 198403 1 001**



**Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.**  
**NIP. 19680505 199503 1 002**



**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ahmad Azani  
NIM : 072211004  
Jurusan : **Jinayah Siyasah**  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang**  
**Nomor: 540/Pid./B/2009/PN/Smg Tentang**  
**Pencemaran Nama Baik**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

17 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 17 Desember 2012

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002

  
**Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI**  
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji I


Penguji II


  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 19660518 199403 1 002

  
**Drs. Taufiq MH**  
NIP. 19650125 199303 1 004


Pembimbing 1

Pembimbing II

  
**Drs. Miftah AF, M. Ag**  
NIP. 19530515 198403 1 001

  
**Drs. H. Nur Syamsudin M. Ag**  
NIP. 19680515 199503 1 002

MOTTO



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Hujurat ayat 12).

## PERSEMBAHAN

*Tiada sesuatupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan senyum manis penuh bangga dengan penuh rasa bakti, cinta dan kasih sayang dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk*

- ❑ *Ayahanda Bapak, Sulawi dan Ibunda Musriati Tercinta yang telah mendidik dan membesarkan ku serta mencurahkan kasih sayangnya.*
- ❑ *Saudara-saudaraku (Tri Sulistiyono, Suharyono, Novia Hidayati, Ernawati) yang senantiasa memberi inspirasi untuk selalu semangat dalam hidupku.*
- ❑ *Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tulus.*
- ❑ *Rominah (I'in) yang selama ini selalu menunggu dan mendo'akan, memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya.*
- ❑ *Keluarga besar HMI DIPO Cabang Semarang.*
- ❑ *Seluruh teman-teman baikku (Mustofa, Malek, Azka najib, Siti Nurmalikha, Musyafak, M. Saifudin, Haryanto, Zamroni, khasanah DLL, , ) yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- ❑ *Guru kehidupan yang Super.*
- ❑ *Dan tak lupa pembaca budiman sekalian*

*Semoga amal dan Baik mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa.*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2012

Deklarator,

**AHMAD AZANI**  
**NIM. 072211004**

## ABSTRAK

Tiap manusia harus menghormati manusia yang lain, karena saling menghormati adalah anjuran agama dan negara dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif agama, hukum Islam juga melindungi seorang individu agar tidak dilecehkan kehormatannya. Salah satu contohnya adalah menuduh orang berbuat zina. Orang yang menuduh kalau tidak bisa membuktikannya maka akan dikenakan hukuman had berupa delapan puluh kali dera. Bahkan, untuk melindungi kehormatan tiap-tiap individu negara membentuk tata perundang-undangan. Bagi yang melanggar bahkan bisa diancam hukuman pidana. Aturan yang langsung terkait untuk menjunjung kehormatan individu dari individu yang lain tertuang dalam hukum positif, khususnya di KUHP pasal 310 dan pasal 311 secara terang-terangan mengancam dengan pidana penjara dan denda. Namun, aturan perundang-undangan adalah benda mati, semua tergantung masyarakat sebagai *adressat* hukum.

Dalam ranah *das sein*, masih banyak kasus pelecehan terhadap kehormatan terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun, ketika ada kejadian yang melanggar pasal 310, seorang hakim harus melihat siapa yang melakukan, sehingga ada individualisasi tindak pidana, artinya melihat siapa pelaku. Sehingga ketika yang melakukan adalah sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, dan dalam kondisi ekonomi bawah, maka hakim tidak serta merta menerapkan hukuman sesuai bunyi undang-undang. Seperti halnya kasus yang menimpa Sudarmi yang terjerat pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid/B/2009/PN/Smg. Dari putusan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan yang mendasar. *Pertama*, Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka digunakan penelitian berupa kajian pustaka (*library researce*), yaitu dengan meneliti data-data mengenai pencemaran nama baik. Terutama sumber primernya yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik, Al-qur'an, KUHP, dan al-Hadits. Setelah terkumpul data-datanya lalu dianalisis baik dengan pendekatan *yuridis-normatif* dan dalam perspektif sosiologis.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim di dasarkan atas dasar yuridis yang tertuang dalam pasal 14a KUHP dan alasan sosiologis. Dalam perspektif hukum pidana Islam putusan yang diberikan hakim untuk kemaslahatan yang besar, mengingat Sudarmi adalah tulang punggung keluarga. Dalam *kaidah fiqh* disebutkan, '*dar'ul*

*mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih'*, yang artinya menghilangkan kemadharatan diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik serta inayah-Nya. Seandainya seluruh lautan di bumi dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena tidak akan pernah cukup menuliskan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, Nabinya seluruh alam. Dengan keteladanan, keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang telah mengangkat derajat manusia dan bisa kita rasakan buahnya. Skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 540/PID/B/2009/PN/SMG TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK.**

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh mahasiswa.
2. Bapak DR. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mohamad Solek, M.A selaku Ketua Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

4. Bapak Miftah A.F, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Nur Syamsudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arif Junaidi, M.Ag sebagai wali studi penulis yang turut memberi masukan dan arahan selama belajar di *kampus hijau*.
6. Ayahanda Bapak Sulawi dan Ibunda Musriati tercinta yang rela ikhlas mendo'akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
7. Ikhwan-akhwat seperjuangan di HMI Cabang Semarang dan kader-kader HMI semuanya yang menggulirkan semangat untuk tetap pada konsistensi idealisme dalam perjuangan dan terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis agar mengikhhlaskan segala yang telah diperjuangkan untuk menjadi *insan paripurna*. Dan yang selalu mengalirkan *inner powernya* ditiap gerak penulis.

Penulis berdo'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak dapat pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan yang ideal, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dalam berkarya dikemudian hari. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berdo'a, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya dan mendapat ridho dari-Nya. Amin. *Amin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Semarang, 27 November 2012

Penulis

**Ahmad Azani**

**NIM. 072211004**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

A. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif.....	16
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	16
2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	18
B. Pencemaran Nama Baik Dalam Islam.....	20
1. Macam-macam Pencemaran Nama Baik.....	21

**BAB III : PROFIL PENGADILAN DAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SEMARANG NO. 540/PID.B/2019/PN.SMG  
TENTANG TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	27
1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.....	28
2. Visi dan Misi PN Semarang.....	28
B. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim.....	30
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang .....	40

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.  
540/PID.B/2019/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2019/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	37
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/Pid.B/2009/Pn.Smrg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	48

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59